



Hlc. 04.01 / 265

K

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR : KEP. 174A /M.PPN/03/2005**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN**

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN,  
PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM),  
BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN OPERASIONAL  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2005**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg PPN/Kepala Bappenas) telah dialokasikan anggaran kegiatan operasional yang menjadi kewenangan Menteri;
- b. bahwa agar anggaran kegiatan operasional sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a di atas terlaksana dengan baik perlu ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengeluaran Anggaran, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM) dan Bendaharawan Pengeluaran Kegiatan Operasional Meneg PPN/Kepala Bappenas Tahun Anggaran 2005;

c. bahwa ...

- c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diserahi tugas sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengeluaran Anggaran, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM), dan Bendaharawan Pengeluaran Kegiatan Operasional Meneg PPN/Kepala Bappenas Tahun Anggaran 2005;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
  4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
  5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
  6. Keputusan Presiden Nomor 187/M tanggal 20 Oktober Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Direktur jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan nomor SE – 050/PB/2004 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 054.0/69-03.0/-/2005 kegiatan Operasional Menteri Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARAWAN PENGELUARAN KEGIATAN OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005.
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengeluaran Anggaran, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM), Bendaharawan Pengeluaran Kegiatan Operasional Meneg PPN/Kepala Bappenas Tahun Anggaran 2005.
- KEDUA : Pejabat yang diangkat sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam DIPA, membuat keputusan-keputusan dan/atau mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya uang dan/atau tagihan atas beban APBN serta membuat laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- KEEMPAT : Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM) berkewajiban menerbitkan Surat Perintah Membayar sesuai dengan keabsahan dan kelengkapan SPP yang diajukan sebagaimana ketentuan dan aturan yang berlaku.
- KELIMA : Pejabat Pengeluaran Anggaran bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun fisik atau pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam DIPA atau Dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO;

KEENAM:...

- KEENAM : Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan penatausahaan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETUJUH : Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya.
- KEDELAPAN : Sebagai tanda pengesahan dalam lampiran II Keputusan ini dicantumkan tandatangan serta paraf pejabat bersangkutan dengan ketentuan bahwa tandatangan serta paraf yang tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Maret 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Inspektur Utama Bappenas;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara, Jakarta ;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
7. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum
8. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP.174A /M.PPN/03/2005

TANGGAL : 31 Maret 2005

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN,  
PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM),  
BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN OPERASIONAL  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2005

1. Sekretaris Menteri Negara PPN/  
Sekretaris Utama Bappenas : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran  
Tahun Anggaran 2005
2. Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA  
NIP. 350000480 : Pejabat Pengeluaran Anggaran  
Kegiatan Operasional Menteri  
Pangkat IV/c Tahun Anggaran 2005
3. Drs. Supadi, MSM  
NIP. 350000474 : Pejabat Pengujian dan Perintah  
Pembayaran (Penerbit SPM)  
Pangkat IV/b Tahun Anggaran 2005
4. Yuri Dirgantara, SE  
NIP. 35000042 : Bendaharawan Pengeluaran  
Pangkat III/a Tahun Anggaran 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI



LAMPIRAN II









KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS


NOMOR : KEP. 174A/M.PPN/03/2005

TANGGAL : 31 Maret 2005

TANDA TANGAN DAN PARAF

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN,  
PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM),  
BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN OPERASIONAL  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2005

<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>	<u>Paraf</u>
1. Sekretaris Menteri Negara PPN/ Sekretaris Utama Bappenas		
2. Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA NIP. 350000480 Pangkat IV/c		
3. Drs. Supadi, MSM NIP. 350000474 Pangkat IV/b		
4. Yuri Dirgantara, SE NIP. 350000942 Pangkat III/a		

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  




DR. SRI MULYANI INDRAWATI